

## PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Arsyad said**

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email : arsyadsaid73@gmail.com

### **Abstract**

*Islam is a perfect religion, humanitarian problems are explained mentally, responded through a religious shari'ah called polygamy, which in a simple sense means having more than one wife. Islam has justified a husband for polygamy if he has met the criteria specified. However, the implementation of polygamy is not without obstacles, challenges or risks that exist. The reaction of some Muslims who respond negatively to the practice of polygamy has required a psychological phenomenon that occurs primarily for people who practice polygamy. Excessive reaction shown by some Muslims through various media has made this polygamy as if something bad is even forbidden to do.*

**Keywords :** Mariage, Polygamy, Islamic Law

### **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan sebagai salah satu sunnatullah yang bersifat umum berlangsung pada seluruh makhluk di muka bumi yang hidup berpasang-pasangan seperti halnya manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Firman Allah : "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir". (Adz-dzariat: 49). "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui", (Yaa siin: 36l)

Pernikahan atau yang sering kita sebut perkawinan adalah jalan yang ditetapkan Allah untuk mengembangkan keturunannya dan kelestarian hidupnya, apabila tiap pasangan telah siap berperan positif untuk mewujudkan

tujuannya. "Wahai manusia, Kami telah jadikan kamu sekalian dari pria dan wanita". (Al- Hujaraat : 13). "Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi pria dan wanita yang banyak sekali". (An-Nisaa': 1)

Tetapi Allah SWT tidak akan membuat manusia sama dengan makhluknya yang lain, yang bebas mengikuti nafsunya dan berhubungan sesukanya secara anarki tanpa aturan, tapi agar memelihara kehormatan dan martabat serta kemuliaan kita Allah sediakan hukum yang sesuai dengan martabat manusianya. Hubungan antara pria dan wanita telah diatur dengan terhormat berdasarkan ridha meridhai, melalui upacara ijab-qabul sebagai upacara rasa ridha dan meridhai, yang dihadiri para saksi untuk menyaksikan jika pasangan itu telah terikat tali perkawinan. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada pelampiasan nafsu seksnya, memelihara keturunan dan menjaga kaum wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan ternak dengan sesukanya."

Islam merupakan agama sempurna, persoalan-persoalan kemanusiaan dijelaskan secara mentail, direspon melalui syari'at agama yang disebut dengan poligami, yang dalam pengertian sederhana berarti memiliki isteri lebih dari satu. Islam telah menghalalkan seorang suami untuk melakukan poligami apabila ia telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Namun demikian, pelaksanaan poligami ini bukan tanpa hambatan, tantangan maupun resiko yang ada.

Reaksi dari sebagian umat Islam yang merespon negatif pelaksanaan poligami, telah mensyaratkan ada suatu gejala psikologis yang terjadi terutama bagi orang-orang yang melakukan poligami. Reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh sebagian umat Islam melalui berbagai media telah menjadikan poligami ini seolah-olah merupakan sesuatu hal yang buruk bahkan terlarang untuk dilakukan.

Dalam hal ini, poligami yang mensyaratkan adil dalam perspektif kajian adil dalam hukum Islam menarik untuk dikaji lebih komprehensif, sehingga pada akhirnya menemukan kesimpulan yang lebih arif dalam menyikapi polemik praktik poligami di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah atau zawaj. Yang dimaksud nikah menurut syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai pria dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya (Zahry Hamid, 1976 : 1)

Pernikahan secara termologis didefinisikan sebagai akad yang membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-masing pasangan, sesuai dengan tuntutan syari'at.

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad

(perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetujuan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya. Pemakaian kata "nikah" yang diartikan dengan "perjanjian perikatan" dapat dilihat dalam surat Al-Nur ayat 32, surat Al-Nisa ayat 21. Perkawinan yang disyariatkan oleh hukum Islam mempunyai tiga aspek: *Pertama*, aspek ibadah; melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya. Rasulullah SAW bersabda : "*Barangsiapa yang dianugerahkan Allah isteri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bahagian yang lain*" (H. R. Tabrani dan Al Hakim).

Di samping itu, aspek ibadah perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab kedua pihak dihubungkan menjadi suami istri sebagai pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 1.

*Kedua*, aspek hukum; merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah swt surat An-Nisa ayat 21 yang artinya : "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*"

Sebagai perjanjian perkawinan mempunyai beberapa sifat :

- a. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

- b. Akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami istri yang hendak melakukannya.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan agama.

*Ketiga*, aspek sosial; perkawinan dapat memberikan kedudukan tersendiri dalam masyarakat karena mereka mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai bidang muamalat berdasarkan syariat Islam. Di samping itu, dalam masyarakat Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada wanita setelah melakukan perkawinan (Rusli dan R. Tama, 1986 : 20-21).

Berdasarkan penjelasan makna nikah dari berbagai segi sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan antara pihak pria dengan pihak wanita untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat "*miitsaaqan gholiidhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sebagaimana tercantum di atas, tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan. Pertalian seorang pria dan wanita yang dikukuhkan dalam sebuah akad menjadi ciri pokok dalam perkawinan.

Dengan demikian, tentu konsep perkawinan dalam Islam tidak akan berbeda dengan yang tertera dalam undang-undang, yang membedakan hanya dalam detail syarat atau rukunnya saja. Hal ini dimungkinkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak hanya diberlakukan bagi mereka yang beragama Islam tetapi juga penganut agama lain. Undang-Undang mensyaratkan adanya pencatatan melalui petugas dari Kantor Urusan Agama, sedangkan Islam tidak mensyaratkan itu

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam dapat dipahami dari pernyataan Al-Qur'an surah arrum ayat : 21 ditegaskan bahwa "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir". Dalam Surah Al Baqarah ayat 187 mengisyaratkan bahwa istri adalah pakaian (*libas*) bagi suami, demikian pula sebaliknya, suami adalah pakaian bagi istri. " *Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*" (Surah Al Baqarah : 187).

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang unyuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan diatur oleh syari'ah (Soemiyati, 1982 : 12).

Sedangkan Filosof Islam Imam Al Gazali dalam A. Subairie membagi tujuan perkawinan ada 5 (lima) sebagai berikut : 1) mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku manusia, 2) memenuhi tuntutan naluriah manusia, 3) memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, 4) membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar agas dasar kecintaan dan kasih sayang (A. Subairie, 1985 : 37)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinaah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka suami istri harus mempunyai kewajiban masing-masing dan sebagai realita adanya tanggung jawab kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) di balut dengan perasaan cinta kasih yang ditopang saling pengertian di antara suami istri, karena baik suami atau istri menyadari bahwa masing-masing sebagai "pakaian" bagi pasangannya. Itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Suasana kehidupan keluarga yang demikian, dapat diwujudkan dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain antara suami istri ada dalam sekufu' (*kafa'ah*). Pentingnya kafa'ah dalam perkawinan sangat selaras dengan tujuan perkawinan di atas yaitu suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia.

Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan, yang pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang bertaqwa. Perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayang, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka yang perlu untuk dilakukan oleh suami isteri adalah saling melengkapi dalam setiap kekurangan, saling menyayangi dan mengasihi.

### **3. Pengertian Poligami**

Istilah poligami berasal dari bahasa Latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*) atau gabungan kata bahasa Yunani *Poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak) dan *gamos* (kawin). Jadi secara harfiah poligami berarti perkawinan dalam jumlah

banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu isteri, yang dilakukan oleh suami pada satu waktu (bersamaan).

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.

Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, dibolehkan hanya sampai empat wanita saja, tetapi Islam membolehkan pologami dengan syarat terjaminnya keadilan (Chuzaeemah T. Yanggo, 1994 : 106)

#### **4. Sejarah Permulaan Poligami**

Sebenarnya poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Dan tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami ini hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti : Penduduk asli Afrika, Hindu, Cina dan Jepang.

Bangsa Mesir Kuno juga mengenal poligami, bangsa-bangsa India. Demikian juga bangsa arab jahiliah sebelum Islam juga mengenal poligami; ada orang yang beristeri sepuluh orang bahkan ada yang beristeri tujuh puluh orang.

Banyak sahabat Nabi ketika masuk Islam mempunyai isteri lebih dari empat orang. Setelah ayat Al Qur'an yang membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami hanya sampai empat orang, maka Nabi memerintahkan agar mereka memilih empat orang saja di antara isterinya itu (Ahmad Azhar Basyir, 1989 : 34)

## **5. Permulaan Diperbolehkannya Poligami Dalam Islam**

Bermula dari perintah Allah perihal "memperlakukan anak yatim dengan adil" seperti menjaga harta anak yatim.

*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim [yang sudah baligh] harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan [menukar dan memakan] itu, adalah dosa yang besar" (Q.S. An-Nisa: 2)*

Disusul ayat berikutnya mengenai "larangan menikahi anak yatim dengan mahar yang rendah." *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] wanita yatim [bilamana kamu mengawininya], maka kawinilah wanita-wanita [lain] yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka [kawinilah] seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. An-Nisa: 3).*

Imam Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwasanya ada seorang pria yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahnya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon korma yang berbuah. Pria ini menahannya (tidak mau menceraikannya, dan tidak senang jika dinikahi orang lain), sedangkan wanita itu

tidak mendapatkan sesuatupun dari pria itu. Maka turunlah ayat ini (Q.S.An-Nisa:3). Imam Bukhari juga meriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah r.a. tentang firman Allah pada An-Nisa ayat 4 ini. 'Aisyah menjawab: "Wahai anak saudariku, anak yatim wanita yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan *kafilnya* (orang yang ditunjuk mengurus dan merawatnya) yang bergabung atau menjadi sekutu dalam hartanya, sedangkan *si kafil* menyukai harta dan kecantikannya, lalu ia ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan oleh orang lain kepadanya (jika orang lain itu menikahnya). Maka jika demikian, mereka dilarang untuk menikahnya, kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. (Sebagai gantinya) mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang mereka sukai (selain anak yatim yang dalam pemeliharaannya itu)."

Diceritakan dalam suatu riwayat, Ali bin Abu Thalib bermaksud hendak memadu Fatimah, putri Rasulullah saw. Tetapi Fatimah menolak keras dan mengancam akan minta cerai. Kemudian Ali menemui Rasulullah saw. (mertuanya) hendak meminta izin untuk menikah lagi tersebut. Abdullah bin Abi Mulaikah meriwayatkan bahwa Musawwir bin Mahramah bercerita kepadanya yang ia pernah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah di atas mimbar: "Sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan anak perempuannya dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi aku tidak mau mengizinkan. Kemudian aku tidak mau mengizinkan dan tidak akan

mengizinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib lebih dulu menceraikan anak perempuanku, lalu kawin dengan anak perempuan mereka. Sebab anak perempuanku adalah darah dagingku. Kalau ia dibuat tidak senang berarti aku pun dibuat tidak senang, dan kalau ia disakiti berarti menyakiti aku."

Dalam riwayat lain dikatakan: "Sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku, dan aku menghawatirkan dia akan terganggu agamanya." Kemudian beliau menyebutkan salah seorang menantunya dari bani Abdi Syams, dengan memuji perkawinannya dengan anaknya dan dinilainya baik, lalu sabdanya: "Menantu saya kalau omong dengan saya jujur, kalau janji dengan saya dipenuhi. Dan sesungguhnya saya tidaklah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tetapi, demi Allah, puteri Rasulullah tidaklah boleh berkumpul sama sekali dengan puteri musuh Allah pada satu tempat."

## **6. Syarat-Syarat Poligami**

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau hal yang disunahkan bagi kaum muslimin, tetapi hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang mubah, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu. Menurut H. Masyfuk Zuhdi, mengatakan bahwa poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, karena menurut Islam anak itu merupakan salah satu *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia (H. Masyfuk Zuhdi, 1993 :12)

Karena poligami merupakan hukum syariah yang tercantum di dalam al-Quran dan Hadis Nabi SAW secara jelas, maka penentangan atau penolakan terhadap kebolehan hukum poligami sebenarnya merupakan penentangan terhadap

hukum Allah SWT, dan inilah yang sebenarnya terjadi. Peradaban kapitalis dan propaganda barat sendiri terus berupaya menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang Islam. Mereka telah menggambarkan hukum tentang poligami sebagaimana hukum Islam yang lain seperti jihad dengan gambaran yang keji dan busuk.

Kebolehan untuk melakukan poligami tentu tidak serta merta seorang suami bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan-aturan yang mesti dipenuhinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (1) bahwa suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 tahun 1974, yaitu:

a. Adanya persetujuan isteri. b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Khozin Abu Faqih mengatakan bahwa poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dalam pembagian malam, Surat An-Nisa : 3. Ayat ini menegaskan ; jika kamu hendak berpoligami namun kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap isteri, maka kamu tidak boleh melakukan poligami, tetapi hendaklah kamu mencukupkan diri dengan satu isteri.
- b. Memiliki kemampuan financial, yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada isteri. Sebab kalau seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nfkah, maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain, S. An-

Nur : 33. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang hendak menikah harus berfikir panjang dan mendalam, hingga mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang standar (Khozin Abu Faqih, 2006 : 104)

Adapun dalam syari'at Islam, syarat bagi seorang suami harus berlaku adil sebagaimana firman Allah :

*"Dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (S. An-Nisa : 3).*

Di antara keagungan ayat ini tampak jelas bahwa bolehnya poligami dan pembatasannya dengan empat orang datang dengan dibarengi kekhawatiran berlaku zhalim kepada perempuan yatim.

Berkenaan dengan ayat ini, ada beberapa hal yang perlu dipahami.

*Pertama:* ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, pada tahun kedelapan hijriah, yaitu untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Sebelum ayat ini diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Ayat tersebut juga memerintahkan agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil diantara isteri-isterinya. Namun demikian, ayat tersebut lebih menganjurkan agar membatasi jumlah isteri pada bilangan satu orang, jika

memang ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil. Sikap semacam ini harus dimiliki oleh setiap muslim.

*Kedua:* perlu digarisbawahi bahwa keadilan menjadi syarat bagi kebolehan untuk melakukan poligami. Hukum ini wajib dimiliki oleh seorang suami dalam kehidupan berpoligami, di samping merupakan dorongan untuk membatasi jumlah istri pada satu wanita saja, jika memang ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil. Patut ditegaskan, dalam Fiqh Islam, istilah syarat itu digunakan untuk menunjuk pada kondisi atau perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan yang dipersyaratkan.

*Ketiga:* pengertian adil dalam ayat di atas berbentuk umum, yakni mencakup setiap bentuk keadilan. Akan tetapi, kata bersifat umum ini kemudian ditaksis (diperlakukan secara khusus), yaitu bahwa keadilan yang dimaksud hanya yang berada dalam batas-batas kemampuan manusia. Sebagai mana arti surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi "*Dan sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun sangat ingin berbuat demikian.*"

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristeri (poligami) lebih seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
2. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Atas dasar ketentuan di atas, tentu sedikit berbeda dengan ketentuan poligami yang berlaku dalam Islam, di mana Islam hanya mensyaratkan adil sebagai syarat melakukan poligami.

Keadilan yang diwajibkan atas seorang suami adalah bersikap seimbang di antara para istrinya sesuai dengan kemampuannya, yaitu dalam hal bermalam atau memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, bukan dalam masalah cinta dan kasih sayang yang memeng berada di luar kemampuan manusia.

Bersikap adil sebagai syarat utama dalam poligami tidak mudah, karena dalam perkawinan poligami terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya yang lebih dari satu tersebut. Hal ini tidak akan mudah terpenuhi apabila suami tidak memiliki sifat dan sikap yang cukup layak untuk melakukan poligami.

## **7. Hak Isteri yang Dipoligami**

Poligami merupakan syari'at Islam yang akan berlaku sepanjang zaman. Firman Allah swt :

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) , maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya."(S. An-Nisa : 3)*

Berdasarkan hal ini maka adil antar para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk

disamakan didalamnya. Dengan kata lain adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya.

Bagi suami yang telah melakukan poligami, maka ia diwajibkan untuk memenuhi hak-hak istrinya. Adapun di antara hak setiap istri yang dipoligami adalah sebagai berikut:

a. Adil adanya kediaman sendiri

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai kediaman sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yang artinya, "*Menetaplah kalian (wahai isteri-isteri Nabi) di kediaman kalian.*" Dalam ayat dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah Radiallahuanha, menceritakan bahwa ketika Nabi saw sakit menjelang wafatnya, beliau bertanya, "*Dimana aku besok ? kediaman siapa ?*". Nabi saw menginginkan ditempat Aisyah Radhiyallahu anha, oleh karena itu semua isteri menginginkan untuk dirawat dimanapun mereka mnenginginkannya, maka dirawat dirumah Aisyah sampai Akhir wafat disisi Aisyah. Nabi saw meninggal dihari giliran Aisyah. Allah mencabut ruhnya dalam keadaan kepala beliau bersandar di dada Aisyah Radhiyallahu 'anha. Ibnu Qudamah Rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al Mughni bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya.

Hal ini dikarenakan dapat menjadi penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya. masing-masing istri dimungkinkan masing-masing istri dimungkinkan untuk mendengar desahan suami yang sedang

menggauli istrinya atau bahkan melihatnya. Namun jika para istri ridha apabila mereka dikumpulkan dalam satu rumah, maka tidaklah mengapa. bahkan jika keduanya ridha jika suami mereka tidur diantara kedua istrinya dala satu selimut tidak mengapa. namun seorang suami tidaklah boleh menggauli yang satu dihadapan istri yang lain meskipun ada keridhaan diantara keduanya.

#### b. Adil Masalah Giliran

Setiap isteri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan Hadist yang artinya Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi saw memeiliki sembilan isteri. Kebiasaan Rasulullah saw bila menggilir isteri-isterinya, beliau mengunjungi semua isterinya dan baru berhenti (berakir) dirumah istri yang mendapat gniliran saat itu.

Ketika dalam bepergian, jika seorang suami akan mengajak seorang isterinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam perjalanan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha' menyatakan bahwa apabila Nabi saw hendak safar, beliau mengundi beberapa istrinya siapa yang akan Rasulullah saw sertakan dalam safarnya.

Rasulullah SAW, biasa menggilir setiap isterinya pada hari dan malamnya, kecuali Zaudah binti Zam'ah karena jatahnya tela diberikan kepada Aisyah Radhiyallahu anha'. Imam Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk masuk kerumah semua istrinya, pada hari giliran salah seorang dari mereka, namun suami tidak boleh menggauli istri yang bukan waktu gilirannya.

Seorang isteri yang sedang sakit maupun haid tetap mendapat jatah giliran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw sebagai mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah Radhiyallahu anha' menyatakan jika Rasulullah saw ingin bermesraan dengan isterinya namun saat itu isteri Rasulullah sedang haid, beliau menyuruh menutupi kemaluannya.

Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju rumah isterinya yang lain yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali keadaan darurat. Larangan ini disimpulkan dari hadiat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah dirumah Aisyah Radhiyallahu anha', tidak lama setelah beliau berbaring, beliau bangkit dan keluar menuju kuburan Baqi sebagaimana diperintahkan oleh Jibril alahi wa sallam. Aisyah Radhiyallahu anha' kemudian mengikuti beliau karena menduga bahwa Rasulullah saw akan pergi kerumah istri yang lain. Ketika Rasulullah saw pulang dan mendapatkan Aisyah Radhiyallahu anha dalam keadaan terengah-engah, Rasulullah saw, bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu anha, *"Apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasulnya akan berbuat tidak adil padamu ?"*

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan tidak dibolehkannya masuk rumah isteri yang lain di malam hari kecuali keadaan darurat. misalnya si isteri sedang sakit. jika suami menginap di rumah isteri yang bukan gilirannya tersebut, maka ia harus mengganti isteri yang hak gilirannya di ambil malam itu. apabila tidak menginap, maka tidak perlu menggantinya.

Rasulullah Saw, dalam hal tersebut dikembalikan kepada 'urf, yaitu kebiasaan yang dianggap wajar oleh daerah setempat. Jika mendatangi salah satu

isteri tidak pada waktu gilirannya, baik waktu siang atau malam tidak dianggap suatu ke zaliman dan ketidakadilan, maka hal tersebut tidak apa-apa, dalam hal tersebut urf sebagai penentu karena masalah tersebut tidak ada dalilnya.

#### c. Adil menyamakan nafkah

Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, namun bila isteri isteri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak apa-apa.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyyahu anhu mengabarkan bahwa Ummu Sulaim mengutusnyanya menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan bahwa kurma sebagai hadiah untuk Rasulullah saw, kemudian kurma tersebut untuk dibagi-bagikan kepada istri-istri beliau segenggam-segenggam.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum poligami dalam perspektif Islam diperbolehkan dengan catatan suami mampu bertindak adil terhadap isteri-isterinya, hal ini merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3.
2. Makna keadilan sebagai syarat poligami yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 dan latar belakang sebab

turunnya ayat poligami (An-Nisa ayat 3), yang harus dimiliki suami ketika hendak berpoligami.

3. Melalui surat An-nisa ayat 3 dan 129 serta pandangan para ulama mengenai keagungan dan kesucian perkawinan, bahwa Islam lebih mengutamakan sistem monogamy (karena inilah yang mendekati keadilan) tetapi pada waktu yang sama membolehkan poligami dalam keadaan-keadaan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa hukum perkawinan Islam tidak ketat atau kaku tetapi wajar dan manusiawi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdur Rahman Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 1989.
- A. Zubaidi, *Pelaksanaan Hukum Antar Islam dan Kristen*, Bahagia, Pekalongan, 1995.
- Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan UUP Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978.
- H. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cv Haji Agung, Jakarta, 1993.
- H. Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, LSIK, Jakarta, 1994.
- Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah*, Al Itishom Cahaya Umat, Jakarta, 2006.
- Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pioner Jaya, Bandung, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP No. 1 tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta, 1986.